



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOPRIANTO Als KAMPRET Bin PARMO**
Tempat lahir : Rejo Agung
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 07 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rejo Basuki Rt/Rw. 003/001 Desa Rejo Agung Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/VI/2021/Reskrim, tanggal 21 Juni 2021:

Terdakwa Noprianto Als Kampret Bin Parmo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 139/Pen.Pid.B/2021/PN Met. Tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pen.Pid.B/2021 /PN Met. Tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIANTO Als KAMPRET Bin PARMO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPRIANTO Als KAMPRET Bin PARMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Jalan/pengantar dari pabrik SB-12 Lampung Tengah dengan nomor : 08/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 dimuat dengan kendaraan Nopol : BE 8747 FQ;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang jalan/ transportasi dari PT Sumatra Expres Erasindo Indo Metro tertanggal 02 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar nota tanda bukti timbang pengiriman Sagu kering / Tapioka dari Pabrik Sagu/Tapioka SB-12 Sangga Buana Way Seputih Kab. Lampung tengah sebanyak 20.170 Kg tertanggal 02 Juni 2021;
 - 5 (lima) lembar catatan timbangan penerimaan sagu / tapioka UD.ANDRE JAYA Wonoayu Simo Angin-Angin Sidoarjo Jawa Timur dari Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Lampung Tengah tertanggal 19 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran uang jalan dari Pabrik Sagu SB-12 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Juni 2021;
 - Kwitansi penggantian yang diterima oleh pihak PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO senilai Rp.3.005.325,-(Tiga Juta Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa NOPRIANTO Als KAMPRET Bin PARMO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dengan mengingat Terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOPRIANTO Als KAMPRET Bin PARMO pada Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di gudang yang berada di sebelah Warung Makan Mbak Jum daerah Kragen Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di sekitar Kota Metro, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Metro berhak memeriksa dan mengadili perkara ini "telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada Hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa yang merupakan sopir dari ekspedisi PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO di Jl. Sutan Syahrir Kel.Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro, mendapat perintah memuat 20 (dua puluh) ton sagu untuk dibawa ke gudang milik Sdr. KUSNIADI di daerah Kec. Wonoayu Kab.Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, yang mana sagu tersebut dikemas dalam karung warna putih polos dengan merek PKP dengan berat per karung sebanyak 50 (Lima puluh) Kg, jadi total yang dibawa adalah 400 (empat ratus) karung. Saat itu Terdakwa memuat dengan menggunakan Mobil Fuso Hino BE 8747 FQ, warna Hijau milik PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO, untuk memuat sagu tersebut, terdakwa menerima uang jalan dari PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO sebesar Rp. 3.372.500,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dari pabrik sagu/tapioka SB-12 Lampung Tengah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa memberikan uang jalan yang terdakwa terima tersebut kepada orang tua/ibu kandung untuk berobat, istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan bayar utang teman atau bon warung dengan nilai total sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang jalan tersebut tersisa sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada sekira jam 10.00 wib Terdakwa keluar / berangkat sendiri dari PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO di Jl. Sutan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro menuju ke Sidoarjo;

Pada Hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 09.00 wib Terdakwa berhenti di rest area 102 tol cipali karena mobil Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian roda mengalami patah baut;

Sekitar jam 18.00 wib Terdakwa melanjutkan perjalanan, karena dari awal sebelum berangkat uang jalan yang Terdakwa terima tersisa sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang jalan tersebut untuk kebutuhan jalan mengantar sagu tersebut tidak cukup, sehingga ditengah perjalanan Terdakwa berniat menjual sebagian sagu yang terdakwa muat untuk mencukupi uang jalan Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib Terdakwa berhenti di daerah Rembang Jawa Tengah untuk istirahat. Pada saat itu Terdakwa bertanya ke sesama sopir yang sedang beristirahat perihal tempat penampungan sagu. Dan sopir tersebut memberitahu Terdakwa tempat penampungan sagu di daerah Kragan Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah, tepatnya di Warung Makan Mbak Jum. Kemudian terdakwa menginap selama 2 (dua) malam di daerah Rembang;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa tiba di Warung Makan Mbak Jum di daerah Kragan Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah. pada saat itu ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yaitu Sdr. SAIFUDIN (DPO) yang merupakan salah seorang yang berkerja untuk Mbak Jum, menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Mau ngapain Mas" dan Terdakwa menjawab "Mau menjual sagu". Lalu sdr. SAIFUDIN (DPO) menghargai sagu tersebut seharga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram dan menurut Terdakwa harganya dibawah harga pasaran selanjutnya sdr. SAIFUDIN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu giliran. Setibanya giliran Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan mobil yang Terdakwa kendarai ke dalam gudang yang berada di sebelah Warung Makan Mbak Jum dan setelah mobil yang Terdakwa kendarai lanjutnya Terdakwa langsung membuka terpal, dan orang tersebut langsung menaiki bak mobil Terdakwa dan membuka jahitan karung sagu dengan menggunakan pisau carter dan mengurangi isi jumlah sagu tersebut menggunakan gayung sebanyak 1 (satu) gayung di setiap karungnya dan selanjutnya menjahit kembali karung-karung tersebut. setelah semua karung sagu tersebut di jahit kembali, Terdakwa langsung menutup terpal kembali. Dan Terdakwa menerima pembayaran dari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sagu tersebut sebanyak 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sore nya sekitar jam 15.00 wib Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa menuju gudang milik Sdr. KUSNIADI di daerah Sidoarjo, Jawa Timur dan tiba di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wib selanjutnya Terdakwa istirahat sambil menunggu jemputan dari pihak gudang milik Sdr. KUSNIADI;

Pada pukul 07.00 wib Terdakwa dijemput oleh pihak gudang milik Sdr. KUSNIADI untuk memindahkan muatan sagu dari mobil yang Terdakwa bawa ke gudang POK milik sdr. KUSNIADI, Sekitar jam 09.30 wib semua muatan sagu tersebut sudah di pindahkan ke gudang milik Sdr. KUSNIADI, selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO di Jl. Sutan Syahrir Kel.Tejo Agung Kec.Metro, Timur Kota Metro;

Pada hari Sabtu Tanggal 12 juni 2021 sekira jam 23.30 wib Terdakwa sampai di parkir PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO di Jl. Sutan Syahrir Kel.Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dusun Rejo Basuki Rt/Rw. 003/001 Desa Rejo Agung Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, PT Indo Metro menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.005.325,-(Tiga Juta Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RIKA APRIADINI Binti SUPRIADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021, Terdakwa NOPRIANTO yang bekerja sebagai sopir (Driver) Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo Jl. Sutan Sahrir Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, milik PT.Indometro, mengambil uang jalan dari saksi yang bertugas sebagai admin kantor Indometro, sebesar Rp. 3.372.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). untuk melaksanakan tugas mengangkut sagu milik Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah dengan tujuan Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur dengan muatan sebanyak 400 sak/20 Ton hingga pulang ke Lampung lagi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sopir berangkat pada hari tersebut, namun Terdakwa NOPRIANTO berangkat ke Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 04 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, saksi mendapatkan telfon dari sdr.KOHAR dari Pabrik SB-12, yang mengatakan "Mbak, ini sagu Nopri bermasalah, katanya barangnya kurang, namun beratnya belum diketahui, lalu sorenya dikabari lagi, jadi kekurangannya bukan jumlah sak nya, namun jumlah bobot barangnya;
- Bahwa tiap sak isinya sagu dengan berat sekitar 50 kg, dengan jumlah 400 sak, berat totalnya 20.170 kg;
- Bahwa berat dalam sak nya itu gak cukup 50 kg, sehingga bobot totalnya yang terkirim 19.472,75 kg (sesuai bukti penimbangan sebagai tanda terima dari pihak pak KUSNIADI);
- Bahwa dari pesanan 20.000 kg, terdapat kekurangan 527,25 kg dan 170 kg;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat pengiriman yang kurang ini, pihak Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo yang merupakan pihak angkut/ekspedisi dari PT.Indometro, diharuskan mengganti rugi senilai kekurangan barang tersebut pada pihak KUSNIADI senilai harga barang yang kurang;
- Bahwa barang berupa sagu yang kurang sudah diganti oleh pihak pabrik Sagu SB-12 Lampung Tengah;
- Bahwa pihak Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo tahunya mengganti kerugian akibat kekurangan barang yang dikirim;
- Bahwa saksi penanggungjawab sebagai admin pada kantor Indometro;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. KETUT SRITEN Anak dari NYOMAN TERIMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021, Terdakwa NOPRIANTO terdakwa datang ke Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah lalu memuat sagu, sebanyak 400 sak/20 Ton sagu ke mobil yang dibawa Terdakwa NOPRIANTO, dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg;
- Bahwa sagu yang dimuat Terdakwa NOPRIANTO dari pabrik sagu SB-12 Sangga Buana adalah 20.170 kg;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap sak isinya sagu dengan berat rata-rata 50 kg, dengan jumlah 400 sak, ada yang beratnya 50,07 kg ada yang berat 50,30 kg ada yang berat 50,21 kg, dengan berat totalnya 20.170 kg;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. KUSNAN BIN MUKIRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil yang disopiri Terdakwa NOPRIANTO memuat sebanyak 400 sak/20 Ton sagu ke mobil yang dibawa Terdakwa NOPRIANTO, dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg, lalu saksi mengeluarkan surat jalan yang dijadikan barang bukti dan ambil uang jalan dari saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sesuai tanda terima, guna mengirim sagu ke Pak Kusniadi di Wonoayu, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa NOPRIANTO keluar dari pabrik pada tanggal 02 Juni 2021, saksi tidak tahu lagi kemana terdakwa pergi;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, sdr.KOHAR dari Pabrik SB-12, mendapat kabar dari pihak pak Kusniadi di Sidoarjo, bahwa sagu yang dikirim Nopri ada kekurangan, namun beratnya belum diketahui, lalu sore harinya dikabari lagi, bahwa jumlah bobot barangnya kurang sekitar 527 kg;
- Bahwa tiap sak isinya sagu dengan berat sekitar 50 kg, dengan jumlah 400 sak, dan berat totalnya 20.170 kg yang dikirim sesuai surat timbang;
- Bahwa berat dalam sak nya yang diterima pihak Pak KUSNIADI di Sidoarjo itu gak cukup 50 kg, sehingga bobot totalnya yang diterima pihak Pak KUSNIADI di Sidoarjo 19.472,75 kg (sesuai bukti penimbangan sebagai tanda terima dari pihak pak KUSNIADI);
- Bahwa dari pesanan 20.000 kg, terdapat kekurangan 527,25 kg dan 170 kg;
- Bahwa barang berupa sagu yang kurang sudah diganti oleh pihak pabrik Sagu SB-12 Lampung Tengah;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat pengiriman yang kurang ini, pihak Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo yang merupakan pihak angkut/ekspedisi dari PT.Indometro, diharuskan mengganti rugi senilai kekurangan barang tersebut pada pihak KUSNIADI senilai harga barang yang kurang;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4. WASIS Bin WAGIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021, Terdakwa NOPRIANTO yang bekerja sebagai sopir (Driver) Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo Jl. Sutan Sahrir Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, milik PT.Indometro, mengambil uang jalan dari saksi RIKA yang bertugas sebagai admin kantor Indometro, sebesar Rp. 3.372.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). untuk melaksanakan tugas mengangkut sagu milik Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah dengan tujuan Pak KUSNIADI dengan alamat Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur dengan muatan sebanyak 400 sak/20 Ton hingga pulang ke Lampung lagi;
- Bahwa seharusnya sopir berangkat pada hari tersebut, namun Terdakwa NOPRIANTO berangkat ke Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 04 Juni 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2021, saksi mendapatkan informasi dari saksi RIKA, yang mengatakan bahwa pengiriman sagu yang di jawa, jumlahnya berkurang sekitar 5 (lima) kwintal, namun beratnya belum diketahui, lalu sorenya dikabari lagi, jadi kekurangannya bukan jumlah sak nya, namun jumlah bobot barangnya;
- Bahwa saksi Rika mengetahui adanya kekurangan sagu yang dikirimkan berdasar informasi via telfon dari saksi **DJONI HARJONO Als ZKO HAR**;
- Bahwa barang yang dikirimkan oleh supir Ekspedisi, yaitu terdakwa NOPRIANTO, berjumlah 400 sak, tiap sak isinya sagu dengan berat rata-rata 50 kg, , ada yang beratnya 50,07 kg ada yang berat 50,30 kg ada yang berat 50,21 kg, dengan berat totalnya 20.170 kg;
- Bahwa berat barang yang diterima oleh pihak KUSNIADI, Sidoarjo, dalam sak nya itu gak cukup 50 kg, sehingga bobot totalnya yang terkirim 19.472,75 kg (sesuai bukti penimbangan sebagai tanda terima dari pihak pak KUSNIADI);
- Bahwa dari pesanan 20.000 kg, terdapat kekurangan 527,25 kg dan 170 kg;
- Bahwa saksi sempat mengkonfirmasi pada terdakwa perihal kekurangan barang muatan yang terdakwa kirimkan, dan terdakwa mengakui bahwa sejumlah barang yang kurang tersebut, akibat barangnya telah dijual oleh terdakwa, katanya dijual di Jawa;
- Bahwa dari pengakuan dari terdakwa yang dijual sekitar 3 (tiga) kwintal, namun faktanya lebih dari 5 (lima) kwintal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang dirugikan akibat pengiriman yang kurang ini, adalah pihak Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo yang merupakan pihak angkut/ekspedisi dari PT.Indometro, diharuskan mengganti rugi senilai kekurangan barang tersebut pada pihak KUSNIADI senilai harga barang yang kurang yang diganti dengan sagu, dengan cara pihak Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo membeli sagu dari pihak pabrik Sagu SB-12 Lampung Tengah lalu sagu tersebut dikirim ke tempat Pak KUSNIADI di Sidoarjo dengan nilai Rp.3.005.325,- (Tiga juta lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) (keterangan ini saksi lengkapi dengan memberikan bukti kwitansi pembayaran sagu dari Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo pada pihak pabrik Sagu SB-12 Lampung Tengah dengan nilai Rp.3.005.325,- (Tiga juta lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa barang berupa sagu yang kurang tersebut sudah diganti oleh pihak pabrik Sagu SB-12 Lampung Tengah dan telah dikirim ke tempat Pak KUSNIADI di Sidoarjo;
- Bahwa perwakilan dari pamong tempat tinggal terdakwa sudah sempat menghubungi saksi selaku pihak ekspedisi via aplikasi WhatsApp, namun belum ada perwakilan yang bertemu dengan pihak ekspedisi, selanjutnya karena peristiwa seperti ini sudah sering terjadi, maka pihak perusahaan memutuskan melanjutkan permasalahan ini sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. DJONI HARJONO Als KOHAR Anak Dari SUPARLAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mobil yang disopiri Terdakwa NOPRIANTO memuat sebanyak 400 sak/20 Ton sagu ke mobil yang dibawa Terdakwa NOPRIANTO, dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg, lalu saksi mengeluarkan surat jalan yang dijadikan barang bukti dan terdakwa ambil uang jalan dari saksi KUSNAN Bin MUKIRAN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sesuai tanda terima, guna mengirim sagu ke Pak Kusniadi di Wonoayu, Sidoarjo hingga pulang ke Lampung lagi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2021, saksi mendapatkan telfon dari BOS an.Ibu LILY di BANDUNG, yang mengatakan "bahwa dia mendapat telfon dari pihak pembeli(Pihak Pak KUSNIADI) yang menyatakan bahwa dari timbangannya per karungnya ada yang kurang bobotnya, dengan total kekurangan 527,25 kg dari pesanan, dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karungnya itu ada yang kurang 3 kg, ada yang kurang 4 kg ada yang kurang 5 kg, tidak genap 50 kg di karungnya;

- Bahwa berat barang yang diterima oleh pihak KUSNIADI, Sidoarjo, dalam sak nya itu gak cukup 50 kg, sehingga bobot totalnya yang terkirim 19.472,75 kg (sesuai bukti penimbangan sebagai tanda terima dari pihak pak KUSNIADI);
- Bahwa menurut berita dari penerima karena ketahuan salah satu karung saat di bongkar ada yang enteng, sehingga akhirnya ditimbang satu persatu, ada yang bobotnya berkurang, ada yang masih utuh;
- Bahwa secara rata-rata isi sagu perkarungnya adalah 50 kg, namun karena isinya berupa tepung, dan saat bongkar muat pasti ada penyusutan, maka dari pihak pabrik pasti isi bobotnya pasti dilebihin;
- Bahwa berat dalam sak nya itu gak cukup 50 kg, sehingga bobot totalnya yang terkirim 19.472,75 kg (sesuai bukti penimbangan sebagai tanda terima dari pihak pak KUSNIADI);
- Bahwa dari pesanan 20.000 kg, terdapat kelebihan pengiriman sebanyak 170 kg, maka total sagu yang dikirim menjadi 20.170 kg;
- Bahwa barang yang diterima pihak Pak KUSNAIDI, berat dalam sak nya itu gak cukup 50 kg, sehingga bobot totalnya yang terkirim 19.472,75 kg (sesuai bukti penimbangan sebagai tanda terima dari pihak pak KUSNIADI);
- Bahwa dari pengiriman pesanan 20.000 kg pesanan dan kelebihan 170 kg tersebut , saat diterima terdapat kekurangan 527,25 kg dari pesanan, dan bobot totalnya yang tditerima pembeli hanya 19.472,75 kg;
- Bahwa selama ini kalau ada penyusutan pengiriman, karena saat barang keluar dari pabrik tempat saksi bekerja selalu diberikan lebihan, maka bila ada kekurangan saat diperjalanan atau saat diterima, itu pihak pabrik mengklaim kekurangan ke pihak ekspedisi, sehingga pihak ekspedisi yang mengganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai klaim yang dilakukan oleh pihak pabrik sagu SB-12 sangga Buana, lampung Tengah;
- Bahwa pihak pembeli hanya membayar barang sesuai dengan yang diterima saja jadi tidak membayar senilai seluruh pesanan;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SINDI DWI FITARINA**, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai istri dari terdakwa, pernah menghubungi Pak Wasis, guna meminta maaf atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah ke Indometro untuk bertemu dengan Pak Wasis yang merupakan adik pemilik PT.Indometro, guna meminta maaf, saat itu saksi bertemu dengan satpam, yang mengatakan bahwa Pak Wasis tidak ada di tempat, sehingga saksi tidak bisa bertemu;
- Bahwa saksi juga pernah WA Pak Wasis, untuk meminta menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan damai, karena kalau suami saksi ditahan, saksi akan susah, saat itu saksi lagi hamil tua;
- Bahwa saksi melahirkan tanggal 25 Agustus 2021, sedangkan terdakwa ditahan sejak 11 Juli 2021;
- Bahwa suami saksi pernah memberi uang pada saksi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari ongkos jalannya, untuk tambahan biaya operasinya terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil uang jalannya sebesar lebih dari Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun selain yang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai sopir (Driver) Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo Jl. Sutan Sahrir Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, milik PT.Indometro, terdakwa mengambil uang jalan dari saksi RIKA yang bertugas sebagai admin kantor Indometro, sebesar Rp. 3.372.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). untuk melaksanakan tugas mengangkut sagu milik Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah dengan tujuan Pak KUSNIADI dengan alamat Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur dengan muatan sebanyak 400 sak/20 Ton hingga pulang ke Lampung lagi;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai Mobil Fuso Hino BE 8747 FQ, warna Hijau milik PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO sampai di Pabrik Sagu / Tapioka SB-12

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lampung Tengah lalu memuat sagu, sebanyak 400 sak/20 Ton sagu ke mobil yang dibawa Terdakwa, dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg;

- Bahwa setelah mobil yang disopiri Terdakwa memuat sebanyak 400 sak/20 Ton sagu ke mobil yang disopiri Terdakwa, dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg, Terdakwa menerima surat jalan dari saksi KUSNAN Sagu / yang isinya muatan dari pabrik Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah dengan jumlah 400 sak dengan bobot 50 kg per sak dengan tujuan Pak KUSNIADI dengan alamat Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur, lalu terdakwa menutup bak truk yang terdakwa bawa No.Pol BE 8747 FQ, menggunakan terpal, selanjutnya terdakwa juga mengambil uang jalan dari dari pabrik Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah yang diserahkan oleh saksi KUSNAN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sesuai tanda terima, guna mengirim sagu ke Pak Kusniadi di Wonoayu, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa Noprianto keluar dari pabrik pada tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB langsung menuju ke parkiran PT.Indometro dan sampi di parkiran PT.Indometro pada sekira jam 20.30.WIB, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk istirahat;
- Bahwa karena memiliki utang dan ibu terdakwa butuh biaya untuk berobat, maka terdakwa mempergunakan uang jalannya sekitar 2 juta rupiah lebih;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat sendiri untuk mengantar sagu menggunakan Mobil Fuso Hino BE 8747 FQ, warna Hijau milik PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO menuju ke tempat Pak Kusniadi yang beralamat Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 07.00 wib, Terdakwa beristirahat di Rest Area Km 102 Tol Cipali karena mobil Terdakwa yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bagian roda mengalami patah baut roda sebelah kiri, lalu terdakwa memperbaiki kerusakan tersebut sendiri;
- Bahwa sekira jam 18.00 wib Terdakwa melanjutkan perjalanan, saat itu terdakwa merasa uang jalannya bakal kurang, terdakwa berpikir menjual sebagian sagu muatan yang terdakwa bawa untuk mencukupi uang jalan Terdakwa, lalu pada setiap terdakwa berhenti, terdakwa mencari informasi pada sesama sopir yang sedang beristirahat perihal dimana tempat penampungan sagu, lalu ada sopir yang memberi informasi pada Terdakwa tempat penampungan sagu di daerah Kragan Kab. Rembang Prov. Jawa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, tepatnya di Warung Makan Mbak Jum, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan, saat sampai di daerah Rembang, hari Minggu malam tanggal 06 Juni 2021, lalu terdakwa menginap sekira sehari semalam;

- Bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 pagi, saat sampai di daerah Kragan, Kab.Rembang, sekira jam 08.00 WIB, terdakwa ketemu Rumah Makan Mbak Jum, lalu terdakwa mampir, pada saat itu ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yaitu Sdr.SAIFUDIN(DPO) yang merupakan salah seorang yang berkerja disekitar warung makan Mbak Jum, menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Mau ngapain Mas" dan Terdakwa menjawab "Mau menjual sagu". Selanjutnya sdr.SAIFUDIN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu giliran, karena saat itu masih ada mobil yang sedang membongkar muatan, lalu orang tersebut menanyakan pada terdakwa "Nurunin berapa?" terdakwa jawab, nurunin 3 (tiga) kwintal, dan sdr.SAIFUDIN (DPO) menghargai sagu yang terdakwa muat seharga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram dan menurut Terdakwa harganya dibawah harga pasaran. Setibanya giliran Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan mobil yang Terdakwa kendari ke dalam gudang yang berada di sebelah Warung Makan Mbak Jum dan setelah mobil yang Terdakwa masuk gudang selanjutnya Terdakwa langsung membuka terpal, dan orang-orang yang ada di Gudang tersebut tersebut langsung menaiki bak mobil Terdakwa, langsung memberdirikan karung karung berisi sagu, lalu membuka jahitan karung sagu dengan menggunakan pisau cutter dan mengurangi isi jumlah sagu dari karung-karung tersebut menggunakan gayung sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) gayung di setiap karung yang dibuka dan selanjutnya menjahit kembali karung-karung tersebut. Setelah semua karung sagu yang dibuka tersebut di jahit kembali dan disusun kembali, Terdakwa membawa mobil keluar Gudang, lalu langsung menutup terpal kembali. Dan Terdakwa menerima pembayaran sebanyak 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dari menjual sagu tersebut;
- Bahwa orang yang membuka jahitan karung sagu adalah orang-orang yang ada di Gudang di samping warung makan Mbak Jum tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak sagu yang diturunkan, terdakwa hanya meminta diturunkan sekitar 3 (tiga) kwintal saja;
- Bahwa pada sore nya sekitar jam 15.00 wib Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa menuju gudang milik Sdr. KUSNIADI di daerah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Jawa Timur, terdakwa tiba di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wib, selanjutnya Terdakwa istirahat sambil menunggu jemputan dari pihak gudang milik Sdr. KUSNIADI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dijemput oleh anak buah Pak Kusniadi, lalu terdakwa diantar menuju gudang milik Sdr. KUSNIADI, sesampainya di Gudang, terdakwa buka terpal, lalu muatan sagu dalam mobil yang terdakwa kendarai di pindahkan ke mobil dari Pihak Pak Kusniadi, dan pada sekitar jam 09.30 wib semua muatan sagu tersebut sudah di pindahkan ke gudang milik Sdr. KUSNIADI;
- Bahwa setelah muatan sagu diturunkan Terdakwa langsung pulang menuju PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO di Jl. Sutan Syahrir Kel.Tejo Agung Kec.Metro,Timur Kota Metro dan sampai di parkir PT.Indometro pada hari Sabtu malam Minggu Tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 23.30 wib, lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saat diperjalanan pulang, terdakwa berkali-kali di telfon, terdakwa merasa kalo terdakwa sudah salah, saat itu temennya mas Wasis mengatakan "Mau dijelaskan di kantor atau di rumah Mas Wasis?". Terdakwa jawab "Akan ke rumah Mas Wasis";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Jalan/pengantar dari pabrik SB-12 Lampung Tengah dengan nomor : 08/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 dimuat dengan kendaraan Nopol : BE 8747 FQ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang jalan/ transportasi dari PT Sumatra Expres Erasindo Indo Metro tertanggal 02 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota tanda bukti timbang pengiriman Sagu kering / Tapioka dari Pabrik Sagu/Tapioka SB-12 Sangga Buana Way Seputih Kab. Lampung tengah sebanyak 20.170 Kg tertanggal 02 Juni 2021;
- 5 (lima) lembar catatan timbangan penerimaan sagu / tapioka UD.ANDRE JAYA Wonoayu Simo Angin-Angin Sidoarjo Jawa Timur dari Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Lampung Tengah tertanggal 19 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran uang jalan dari Pabrik Sagu SB-12 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Juni 2021;
- Kwitansi penggantian yang diterima oleh pihak PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO senilai Rp.3.005.325,-(Tiga Juta Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa NOPRIANTO yang bekerja sebagai sopir (Driver) Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo Jl. Sutan Sahrir Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, milik PT.Indometro, terdakwa mengambil uang jalan dari saksi RIKA yang bertugas sebagai admin kantor Indometro, sebesar Rp. 3.372.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). untuk melaksanakan tugas mengangkut sagu milik Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah dengan tujuan Pak KUSNIADI dengan alamat Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur dengan muatan sebanyak 400 sak/20 Ton hingga pulang ke Lampung lagi;
- Bahwa benar Pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa NOPRIANTO yang mengendarai Mobil Fuso Hino BE 8747 FQ, warna Hijau milik PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO sampai di Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah lalu memuat sagu, sebanyak 400 sak/20 Ton sagu ke mobil yang dibawa Terdakwa NOPRIANTO, dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg dari saksi KETUT SRINTEN;
- Bahwa benar setelah mobil yang disopiri Terdakwa NOPRIANTO memuat sebanyak 400 sak/20 Ton sagu ke mobil yang disopiri Terdakwa NOPRIANTO, dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg, Terdakwa menerima surat jalan dari saksi KUSNAN Sagu / yang isinya muatan dari pabrik Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah dengan jumlah 400 sak dengan bobot 50 kg per sak dengan tujuan Pak KUSNIADI dengan alamat Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur, lalu terdakwa menutup bak truk yang terdakwa bawa No.Pol BE 8747 FQ, menggunakan terpal, selanjutnya terdakwa juga mengambil uang jalan dari dari pabrik Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah yang diserahkan oleh saksi KUSNAN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sesuai tanda terima, guna mengirim sagu ke Pak Kusniadi di Wonoayu, Sidoarjo;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Noprianto keluar dari pabrik pada tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB langsung menuju ke parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Indometro dan sampi di parkir PT.Indometro pada sekira jam 20.30.WIB, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk istirahat;

- Bahwa benar karena Terdakwa memiliki hutang dan ibu terdakwa butuh biaya untuk berobat, maka terdakwa mempergunakan uang jalannya sekitar 2 juta rupiah lebih;
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa berangkat sendiri untuk mengantar sagu menggunakan Mobil Fuso Hino BE 8747 FQ, warna Hijau milik PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO menuju ke tempat Pak Kusniadi yang beralamat Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa benar saat diperjalanan, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 07.00 wib, Terdakwa beristirahat di Rest Area Km 102 Tol Cipali karena mobil Terdakwa yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bagian roda mengalami patah baut roda sebelah kiri, lalu terdakwa memperbaiki kerusakan tersebut sendiri;
- Bahwa benar setelah selesai memperbaiki kerusakan mobil, pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib Terdakwa melanjutkan perjalanan, saat itu terdakwa merasa uang jalannya bakal kurang, lalu terdakwa berpikir menjual sebagian sagu muatan yang terdakwa bawa untuk mencukupi uang jalan Terdakwa, lalu pada setiap terdakwa berhenti, terdakwa mencari informasi pada sesama sopir yang sedang beristirahat perihal dimana tempat penampungan sagu, lalu ada sopir yang memberi informasi pada Terdakwa tempat penampungan sagu di daerah Kragan Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah, tepatnya di Warung Makan Mbak Jum, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan, saat sampai di daerah Rembang, hari Minggu malam tanggal 06 Juni 2021, lalu terdakwa menginap sekira sehari semalam;
- Bahwa benar selesai menginap, terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 pagi, saat sampai di daerah Kragan, Kab.Rembang, sekira jam 08.00 WIB, terdakwa ketemu Rumah Makan Mbak Jum, lalu terdakwa mampir, pada saat itu ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yaitu Sdr.SAIFUDIN(DPO) yang merupakan salah seorang yang berkerja disekitar warung makan Mbak Jum, menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Mau ngapain Mas" dan Terdakwa menjawab "Mau menjual sagu". Selanjutnya sdr.SAIFUDIN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu giliran, karena saat itu masih ada mobil yang sedang membongkar muatan, lalu orang tersebut (sdr.SAIFUDIN

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO)) menanyakan pada terdakwa “Nurunin berapa?” terdakwa jawab, nurunin 3 (tiga) kwintal, dan sdr.SAIFUDIN (DPO) menghargai sagu yang terdakwa muat seharga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram dan menurut Terdakwa harganya dibawah harga pasaran. Setibanya giliran Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan mobil yang Terdakwa kendarai ke dalam gudang yang berada di sebelah Warung Makan Mbak Jum dan setelah mobil yang Terdakwa masuk gudang selanjutnya Terdakwa langsung membuka terpal, dan orang-orang yang ada di Gudang tersebut tersebut langsung menaiki bak mobil Terdakwa, langsung memberdirikan karung karung berisi sagu, lalu beberapa pekerja di lokasi tersebut membuka jahitan karung sagu dengan menggunakan pisau cutter dan mengurangi isi jumlah sagu dari karung-karung tersebut menggunakan gayung sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) gayung di setiap karung yang dibuka dan selanjutnya menjahit kembali karung-karung tersebut. Setelah semua karung sagu yang dibuka tersebut di jahit kembali dan disusun kembali, Terdakwa membawa mobil keluar Gudang, lalu langsung menutup terpal kembali. Dan Terdakwa menerima pembayaran sebanyak 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dari menjual sagu tersebut. Saat itu terdakwa tidak tahu berapa banyak sagu yang diturunkan, terdakwa hanya meminta diturunkan sekitar 3 (tiga) kwintal saja;

- Bahwa benar selanjutnya pada sore nya sekitar jam 15.00 wib Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa menuju gudang milik Sdr. KUSNIADI di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, terdakwa tiba di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wib, selanjutnya Terdakwa istirahat sambil menunggu jemputan dari pihak gudang milik Sdr. KUSNIADI;
- Bahwa benar pada sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dijemput oleh anak buah Pak Kusniadi, lalu terdakwa diantar menuju gudang milik Sdr. KUSNIADI , sesampainya di Gudang, terdakwa buka terpal, lalu muatan sagu dalam mobil yang terdakwa kendarai di pindahkan ke mobil dari Pihak Pak Kusnadi, dan pada sekitar jam 09.30 wib semua muatan sagu tersebut sudah di pindahkan ke gudang milik Sdr. KUSNIADI. Setelah semua muatan sagu diturunkan / dipindahkan, Terdakwa langsung pulang menuju PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO di Jl. Sutan Syahrir Kel.Tejo Agung Kec.Metro,Timur Kota Metro;
- Bahwa benar selanjutnya pihak KUSNAIDI melakukan complain pada bos Pabrik Sagu SB 12, lalu Bos Pabrik Sagu menghubungi saksi KOHAR,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



selanjutnya saksi KOHAR mengabari pada saksi RIKA dan saksi RIKA melapor pada saksi WASIS;

- Bahwa benar saat Terdakwa diperjalanan pulang, terdakwa berkali-kali di telfon, terdakwa merasa kalo terdakwa sudah salah, saat itu temennya saksi Wasis mengatakan "Mau dijelasin di kantor atau di rumah Mas Wasis?". Terdakwa jawab "Akan ke rumah Mas Wasis" dan sampai di parkir PT.Indometro pada hari Sabtu malam Minggu Tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 23.30 wib, lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa NOPRIANTO Als KAMPRET Bin PARMO, PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO (Group PT Indo Metro) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.005.325,- (Tiga Juta Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (sesuai kwitansi penggantian yang diterima oleh pihak PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa NOPRIANTO Als KAMPRET Bin PARMO;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai Barang Siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa NOPRIANTO yang bekerja sebagai sopir (Driver) Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo Jl. Sutan Sahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, milik PT. Indometro, mengangkut sagu milik Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah dengan muatan sebanyak 400 sak/20 Ton dengan tujuan Pak KUSNIADI dengan alamat Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang mana muatan sagu tersebut dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg;

Menimbang, bahwa Saat diperjalanan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 disekitar warung makan Mbak Jum, di daerah Kragan, Kab. Rembang, Terdakwa menjual sagu yang akan dikirimnya kepada sdr. SAIFUDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kwintal, dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram yang menurut Terdakwa harga tersebut dibawah harga pasaran. Dan Terdakwa menerima pembayaran sebanyak 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dari menjual sagu tersebut. Saat itu terdakwa tidak tahu berapa banyak sagu yang diturunkan, terdakwa hanya meminta diturunkan sekitar 3 (tiga) kwintal saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sugu milik Pabrik Sagu SB-12 Lampung Tengah yang dimuat oleh terdakwa tersebut, terdakwa jual tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang dikirimkan oleh supir Ekspedisi, yaitu terdakwa NOPRIANTO, berjumlah 400 sak, tiap sak isinya sugu dengan berat rata-rata 50 kg, , ada yang beratnya 50,07 kg ada yang berat 50,30 kg ada yang berat 50,21 kg, dengan berat totalnya 20.170 kg;

Menimbang, bahwa berat barang yang diterima oleh pihak KUSNIADI, Sidoarjo, dalam sak nya itu gak cukup 50 kg, sehingga bobot totalnya yang terkirim 19.472,75 kg (sesuai bukti penimbangan sebagai tanda terima dari pihak pak KUSNIADI);

Menimbang, bahwa dari pesanan 20.000 kg, terdapat kekurangan pengiriman 527,25 kg dan 170 kg;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa NOPRIANTO yang bekerja sebagai sopir (Driver) Ekspedisi PT Sumatera Express Erasindo Jl. Sutan Sahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, milik PT. Indometro, mengangkut sagu milik Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Kab. Lampung Tengah dengan muatan sebanyak 400 sak/20 Ton dengan tujuan Pak KUSNIADI dengan alamat Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang mana muatan sagu tersebut dilengkapi dengan nota timbang dengan berat 20.170 kg;

Menimbang, bahwa Saat diperjalanan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 disekitar warung makan Mbak Jum, di daerah Kragan, Kab. Rembang, Terdakwa menjual sagu yang akan dikirimnya kepada sdr. SAIFUDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kwintal, dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram yang menurut Terdakwa harga tersebut dibawah harga pasaran. Dan Terdakwa menerima pembayaran sebanyak 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dari menjual sagu tersebut. Saat itu terdakwa tidak tahu berapa banyak sagu yang diturunkan, terdakwa hanya meminta diturunkan sekitar 3 (tiga) kwintal saja;

Menimbang, bahwa sagu milik Pabrik Sagu SB-12 Lampung Tengah yang dimuat oleh terdakwa tersebut, terdakwa jual tanpa seijin pemilknya;

Menimbang, bahwa barang yang dikirimkan oleh supir Ekspedisi, yaitu terdakwa NOPRIANTO, berjumlah 400 sak, tiap sak isinya sagu dengan berat rata-rata 50 kg, , ada yang beratnya 50,07 kg ada yang berat 50,30 kg ada yang berat 50,21 kg, dengan berat totalnya 20.170 kg;

Menimbang, bahwa berat barang yang diterima oleh pihak KUSNIADI, Sidoarjo, dalam sak nya itu gak cukup 50 kg, sehingga bobot totalnya yang terkirim 19.472,75 kg (sesuai bukti penimbangan sebagai tanda terima dari pihak pak KUSNIADI);

Menimbang, bahwa dari pesanan 20.000 kg, terdapat kekurangan pengiriman 527,25 kg dan 170 kg;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat Jalan/pengantar dari pabrik SB-12 Lampung Tengah dengan nomor : 08/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 dimuat dengan kendaraan Nopol : BE 8747 FQ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang jalan/ transportasi dari PT Sumatra Expres Erasindo Indo Metro tertanggal 02 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota tanda bukti timbang pengiriman Sagu kering / Tapioka dari Pabrik Sagu/Tapioka SB-12 Sangga Buana Way Seputih Kab. Lampung tengah sebanyak 20.170 Kg tertanggal 02 Juni 2021;
- 5 (lima) lembar catatan timbangan penerimaan sagu / tapioka UD.ANDRE JAYA Wonoayu Simo Angin-Angin Sidoarjo Jawa Timur dari Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Lampung Tengah tertanggal 19 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran uang jalan dari Pabrik Sagu SB-12 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Juni 2021;
- Kwitansi penggantian yang diterima oleh pihak PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO senilai Rp.3.005.325,-(Tiga Juta Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita serta ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Indometro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIANTO Als KAMPRET Bin PARMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Jalan/pengantar dari pabrik SB-12 Lampung Tengah dengan nomor : 08/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 dimuat dengan kendaraan Nopol : BE 8747 FQ;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang jalan/ transportasi dari PT Sumatra Expres Erasindo Indo Metro tertanggal 02 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar nota tanda bukti timbang pengiriman Sagu kering / Tapioka dari Pabrik Sagu/Tapioka SB-12 Sangga Buana Way Seputih Kab. Lampung tengah sebanyak 20.170 Kg tertanggal 02 Juni 2021;
 - 5 (lima) lembar catatan timbangan penerimaan sagu / tapioka UD.ANDRE JAYA Wonoayu Simo Angin-Angin Sidoarjo Jawa Timur dari Pabrik Sagu / Tapioka SB-12 Lampung Tengah tertanggal 19 Juni 2021;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran uang jalan dari Pabrik Sagu SB-12 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Juni 2021;
- Kwitansi penggantian yang diterima oleh pihak PT. SUMATERA EXPRESS ERASINDO senilai Rp.3.005.325,-(Tiga Juta Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dicky Syarifudin, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)